

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa arah baru bagi pembangunan desa, pembentukan Undang-Undang Desa bertujuan dalam mengatur pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu poin penting yang menjadi acuan dalam Undang-Undang Desa adalah adanya DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa). ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten atau Kota.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menjadi langkah awal bagi desa dalam menjalankan kewenangannya. Undang-Undang Desa berisi pengakuan dan kejelasan mengenai peran desa dalam pembangunan Indonesia. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa (Fisabililah, Nisaq and Nurrahmawati, 2020).

Menurut Pemendagri No. 113 tahun 2014 sejumlah dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah akan ditransfer masuk ke dalam anggaran pendapatan desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan untuk

masyarakat. Data akhir tahun 2020 yang diunggah oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan bahwa di tahun 2021 sejumlah dana desa telah digelontorkan secara desentralisasi dengan jumlah dana mencapai Rp72,0 trilliun. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Jumlah dana desa yang di alokasikan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.1, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa di Provinsi DIY Tahun 2021**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Dana Desa Teralokasi</b>
Kabupaten Bantul	30.323.619
Kabupaten Gunungkidul	37.040.948
Kabupaten Kulon Progo	71.381.762
Kabupaten Sleman	36.985.385

Pengalokasian Dana Desa disetiap kabupaten tentunya berbeda-beda, hal ini dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Kabul Setio Utomo, Sudarmo and Didik G. Suharto, 2018).

Pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk satu tahun anggaran. Pengelolaan keuangan desa menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan terjadinya peningkatan pemberian dana desa ke seluruh pemerintahan desa di Indonesia. Berdasarkan

artikel yang ditulis oleh Kemenkeu RI (2019) menjelaskan bahwa setiap tahunnya kebijakan dana desa terus meningkat. Pada tahun 2016 dana desa dianggarkan sebesar Rp 46,98 triliun, tahun 2017 dan 2018 Dana Desa meningkat menjadi Rp 60 triliun, ditahun 2019 Dana Desa dinggambarkan sebesar Rp 70 triliun dan ditahun 2020 Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp 72 triliun. Peningkatan dana desa sangat rentan terhadap penyalahgunaan sejumlah dana desa oleh pihak yang bertanggungjawab.

Dana Desa harus dapat dikelola dan dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Arti penting *good governance* didasarkan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosisasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan bersama-sama membuat kesepakatan tentang prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang terdiri dari, transparasi, partisipasi, pengawasan, akuntabilitas, daya tanggap, profesionalisme, efektifitas dan efisiensi, kesetaraan, wawasan kedepan, dan penegakan hukum. Sedangkan menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) mengatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut partisipasi aturan hukum, transparasi, daya tangkap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis.

Dibalik besarnya dana yang dikelola desa maka terdapat kekhawatiran yang tak kalah besarnya. Ketidaksiapan sumber daya manusia akan mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak transparan. Potensi finansial dana desa yang besar jika tidak disertai dengan transparansi akan berpotensi terjadinya penyimpangan. Dengan adanya prinsip transparansi maka akan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam menyampaikan pendapat yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya prinsip yang tidak kalah penting berkaitan dengan pengawasan, dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat luas guna mengawasi kinerja penyelenggara pemerintahan dan pembangunan Negara.

Secara tidak langsung pemerintah desa berfungsi mengembang amanah dari masyarakat desa secara akuntabel. Akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, menuntut pemerintah untuk dapat memberikan bukan hanya sekedar informasi yang transparan namun juga harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat secara terus menerus dan mudah diakses.

Dalam menjalankan pemerintahan, penyelenggaran pemerintahan harus senantiasa meningkatkan kemampuan dan moralnya sebagai bentuk

profesionalisme dalam menjalankan pemerintahan. tingkat profesionalisme penyelenggara pemerintah akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik pemerintah dituntut untuk dapat efisien dan efektivitas dalam melaksanakan kegiatan sehingga membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus memahami kompleksitas kesejahteraan, budaya dan sosial di sekitarnya yang mendasari sudut pandang mereka. Setiap warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama dimata Negara. Setiap masyarakat juga memiliki keadilan dimata hukum, sehingga dengan prinsip penegakan hukum mendorong terwujudnya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian.

Kebijakan alokasi dana desa dapat memberikan dampak baik bagi desa seperti mengurangi tingkat kemiskinan didesa. Namun, tinggainya alokasi dana desa dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, seperti penyalahgunaan dalam bentuk korupsi. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang belakangan ini terjadi di Indonesia, yang melibatkan kalangan birokrasi saat ini. Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2019, terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, serta Kejaksaan RI dan Polri pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp8,04 triliun.

Sejak 1 Januari 2015 hingga awal 2018, KPK telah menerima 192 laporan dugaan tindak pidana korupsi dan sebanyak 26 laporan telah ditelaah di DIY.

Belakangan, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jajaran pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mulai menjadi sorotan publik. Menurut *Jogja Corruption Watch* (JCW) nilai kerugian Negara akibat sejumlah kasus korupsi yang ditangani Polda maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY sepanjang tahun 2019 cukup tinggi. Ada beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 yakni kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 1. 2 Daftar Kasus Fraud/Korupsi di DIY**

NO	Keterangan
1	Pada bulan Mei 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, Yogyakarta, menahan Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupat Santosa, tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (ABPDes) Bunder. Dengan total kerugian sebesar Rp 137,9 juta. (Kompas.com dikutip 27 Oktober 2020)
2	Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari, Gunungkidul, menahan Lurah Baleharjo, Kapanewon Wonosari, berinisial AS. Sebelumnya, AS ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2019, atas dugaan korupsi pembangunan Balai Desa Baleharjo, Wonosari senilai Rp 353 juta. (Kompas.com dikutip 27 Oktober 2020)
3	Pada bulan Juli 2019, Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Kepala Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel sebagai tersangka kasus korupsi dana desa pada tahun 2015 dan 2016, dengan nilai kerugian Negara sekitar Rp 633,8 juta. (TRIBUNJOGJA.COM dikutip tanggal 27 Oktober 2020).
4	Pada bulan Desember 2019, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menahan Kepala Desa Banguncipto berinisial HS (55) dan Bendaharanya, SM (60) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana desa sepanjang 2014-2018. Dengan total kerugian sebesar Rp 1,15 Miliar. (Kompas.com dikutip 27 Oktober 2020)

Tindak korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan orang lain baik individu maupun kelompok demi kepentingan diri sendiri. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia tidak boleh mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Tindak kecurangan seperti korupsi juga dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Surah Al-Anfal ayat 27 ini menjelaskan bahwa pentingnya menjaga amanah/janji dan larangan untuk berbuat khianat. Dalam ayat ini mengandung nasihat bahwa manusia harus dapat menjalankan amanah kepada orang yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dan manusia tidak boleh berkhianat

atas kepercayaan yang telah orang lain berikan kepadanya. Korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat curang.

Beberapa contoh kasus korupsi oleh kepala desa dan perangkat desa mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan desa masih sarat akan penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Desa, semakin menunjukkan bahwa betapa pentingnya *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. *Good governance* dalam pengelolaan keuangan telah banyak terbukti membawa efek positif bagi tata kelola pemerintahan. dalam penelitian yang dilakukan oleh Quah (2013) mengkaji tentang peran Partai berkuasa di Singapura yaitu *People's Action Party* (PAP) dalam menciptakan *Good Governance*, menyatakan :

*“four policies initiated by the PAP government: comprehensive reform of the Singapore Civil Service; anticorruption measures; decentralization of the Public Service Commission; and payment of competitive salaries to attract and retain the best candidates to the government. The four policies are effective, as reflected in Singapore’s superior rankings and scores on eight indicators: Global Competitiveness Report’s (GCR’s) competence of public officials; World Bank’s indicator on government effectiveness; Political Economic Risk Consultancy’s (PERC’s) survey on bureaucratic effectiveness; Transparency International’s Corruption Perceptions Index;*



*PERC's survey on corruption; World Bank's indicator on control of corruption; World Bank's ease of doing business survey; and GCR's public trust of politicians survey... ”*

*Good Governance* di Singapura menekankan pada empat Kebijakan yakni: (1) Reformasi komprehensif Layanan Sipil Singapura; (2) melakukan tindakan dalam pemberantasan korupsi (3) Melakukan desentralisasi Komisi Pelayanan Publik dan (4) Pembayaran gaji yang kompetitif bagi Pegawai Negri Sipil. Keempat kebijakan tersebut dinilai efektif, sebagaimana tercermin dalam berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional. Keberhasilan singapura adalah hasil dari kemampuan politik pemerintah PAP dalam membuat kebijakan yang efektif dan efisien.

Bahkan menurut Habibullah dan Hamid (2016) dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya hubungan negatif antara tingkat kejahatan dan pemerintahan yang baik di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kualitas *good governance* dapat mengurangi tingkat kejahatan di Malaysia. Sebagaimana hasil penelitian yang menyebutkan:

*“The authors test the hypothesis that good governance lowers crime rates (total crime, violent and property crimes). The results suggest a negative relationship between crime rates and good governance in Malaysia. This suggests that good governance reduces crime rates in Malaysia.”*

Di Indonesia sendiri banyak penelitian yang telah dilakukan terkait *Good Governance*, menurut Lamangida (2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *good goveranance* pada pemerintahan daerah sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulamin dkk (2019) mengatakan bahwa bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prinsip *good governance* mampu membawa pengaruh positif terhadap pemerintahan desa.

Penelitian lain yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance* telah dilakukan oleh Widiyanti (2017) yang menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *good governance* yaitu tingkat partisipasi masyarakat telah dijalankan dengan baik, penelitian ini hanya menggunakan satu prinsip *good governance*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) yang meneliti dengan menggunakan tiga pendekatan prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi yang dianggap sebagai tiga prinsip terpenting dalam penerapan *good governance*, dengan hasil bahwa penerapan ketiga prinsip ini telah berjalan dengan baik.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan wilayah setingkat provinsi yang memiliki luas wilayah administrasi terkecil kedua di Republik Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah administrasi DIY mencapai 3.185,80 km<sup>2</sup>, atau 0,17 persen dari seluruh wilayah daratan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Provinsi DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Kulonprogo, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan DIY berada di Kota Yogyakarta.

Pemerintahan Provinsi DIY merupakan salah satu provinsi yang berhasil dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Meskipun masih menemukan hambatan dan kendala, namun Desa di DIY sudah dapat mengelola dana desa yang diberikan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa, dengan studi kasus pada pemerintahan desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan seluruh Pemerintahan Desa di DIY dengan pertimbangan bagi peneliti agar data yang dihasilkan tidak bias. Pemilihan desa di DIY diharapkan mampu menggambarkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Keuangan Desa guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Maulamin dkk (2019) dan Ghozali (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel serta area penelitian yang digunakan. Dari beberapa penelitian sebelumnya masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan yang dijadikan penelitian saat ini sebagai suatu motivasi peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan

desa. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu atau beberapa variabel, sehingga data yang ditemukan terkadang masih tidak lengkap.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas oleh penulis serta melihat adanya ketidakkonsistenan yang ditemukan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah prinsip partisipasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa?
2. Apakah prinsip penegakan hukum berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa?
3. Apakah prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa?
4. Apakah prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa?

5. Apakah prinsip pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa?
6. Apakah prinsip efisiensi dan efektivitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa?
7. Apakah prinsip profesionalisme berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh positif partisipasi terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa.
2. Menguji pengaruh positif penegakan hukum terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa.
3. Menguji pengaruh positif transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa.
4. Menguji pengaruh positif akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa.
5. Menguji pengaruh positif pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa.
6. Menguji pengaruh positif efisien dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa.

7. Menguji pengaruh positif profesionalisme terhadap pengelolaan keuangan pada sektor pemerintahan desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan dasar bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seseorang yang telah diberi amanah oleh masyarakat. Di samping itu juga, penelitian ini dapat menjadi referensi kepustakaan dan masukan bagi para peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih memahami mengenai pengelolaan dana desa, serta sebagai bahan untuk menilai dan mengetahui bagaimana hasil dari pengelolaan keuangan desa.

**b. Bagi Aparatur Pemerintahan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah untuk selalu mengedepankan tujuan dari pemerintah itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

**c. Bagi pemerintahan**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi membantu pemerintah dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat peraturan serta kebijakan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.